



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri bin Anasrul panggilan Ai;
 2. Tempat lahir : Sungai Dareh;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 14 November 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Padang Candi, Kenagarian Sungai Dareh,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai ditangkap tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
- Terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
 6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya MARTALENA.S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan pasal 56 KUHP untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 29/Pen.PH/2021/PN Plj tanggal 19 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin ANASRUL Pgl AI bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANDRI Bin ANASRUL Pgl AI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram.

➢ 2 (dua) pack kecil plastik bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

➢ 1 (satu) unit handfone android merk OPPO warna biru.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ANASRUL Pgl AI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Kompeh Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr PUTRA (DPO) di SPBU umega Gunung Medan Kenagarian Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya, saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada PUTRA (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa narkotika tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 3 (tiga) paket, lalu terdakwa jual kepada IJEP, ANDI SARUANG dan IDON SAMIAK (DPO) dengan harga perpaket seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk terdakwa pergunakan. Kemudian hari Minggu tanggal 20 Juni Sekira jam 06.00 Wib terdakwa didatangi oleh Saksi DONI CANDRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada orang yang akan bertransaksi narkotika jenis shabu di wilayah Sungai Dareh tepatnya di Jorong Bukik Kompeh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di Jorong Bukik Kompeh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi JONI EFENDI dan HAFIA SABIL, saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) pack kecil plastik bening yang ditemukan dibawah bantal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handfone android merk OPPO warna biru ditemukan di atas meja dekat terdakwa tidur didalam kamar, saat itu terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada PUTRA (DPO) tersebut adalah untuk terdakwa jual dan sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram

- 1 (satu) paket keci dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram

Sehingga berat bersih setelah disisihkan 0,27(nol koma dua tujuh) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 52/10771.00.2021 tanggal 21 Juni 2021.

- Bahwa narkotika tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:21.083.11.16.05.0582.K tanggal 24 Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDRI Bin ANASRUL Pgl AI pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jorong Bukik Kompeh Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr PUTRA (DPO) di SPBU umega Gunung Medan Kenagarian Gunung Medan Kec.Sitiung Kab.Dharmasraya, saat itu terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut kepada PUTRA (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 900.000, (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa narkotika tersebut kerumah terdakwa, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa paketkan menjadi 3 (tiga) paket, kemudian terdakwa jual dengan harga perpaket seharga Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah). Dan terdakwa juga mengambil sebagian dari narkotika tersebut untuk terdakwa penggunaan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juni Sekira pukul 06.00 Wib terdakwa didatangi oleh Saksi DONI CANDRA beserta anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada orang yang akan bertransaksi narkotika jenis shabu di wilayah Sungai Dareh tepatnya di Jorong Bukik Kompeh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, saat itu terdakwa sedang tidur dirumah terdakwa di Jorong Bukik Kompeh Nagari Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Dharmasraya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi JONI EFENDI dan HAFIA SABIL, saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastic bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dan 2 (dua) pack kecil plastik bening yang ditemukan dibawah bantal tempat terdakwa tidur dan 1 (satu) unit handfone android merk OPPO warna biru ditemukan di atas meja dekat terdakwa tidur didalam kamar, saat itu terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan selanjutnya

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut.

- Bahwa barang bukti shabu-shabu kemudian ditimbang oleh Pegadaian Cabang Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

➢ 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga satu) gram

➢ 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram

Sehingga berat bersih setelah disisihkan 0,27(nol koma dua tujuh) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 52/10771.00.2021 tanggal 21 Juni 2021.

- Bahwa narkotika tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang No.:21.083.11.16.05.0582.K tanggal 24 Juni 2021.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Candra panggilan Doni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika;

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jorong Bukik Kompeh, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pada hari Sabtu yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu di daerah Jorong Bukik Kompeh;

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) pack kecil plastik bening ditemukan di bawah bantal tempat Terdakwa tidur di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja dekat Terdakwa tidur didalam kamar;
- Bahwa 2 (dua) pack plastik bening adalah untuk memaketkan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit handphone adalah untuk alat komunikasi dengan Putra (DPO) dan para pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Putra (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Gunung Medan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Jep, Idon Samiak dan Surat yang masing-masing membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa menjual di daerah Jorong Bukik Kompeh, sekitar Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra (DPO) adalah dengan cara Terdakwa memberikan uang dahulu kepada Putra (DPO) kemudian Putra (DPO) berbelanja barang ke Bungo, dan cara Putra (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara memberikan langsung;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis untuk menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jaringan Terdakwa adalah ke arah Muaro Bungo;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Begi M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki karena diduga melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jorong Bukik Kompeh, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba adalah berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Sabtu yang menyatakan bahwa ada seorang laki-laki yang sering mengedarkan atau menggunakan narkoba jenis sabu di daerah Jorong Bukik Kompeh;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) pack kecil plastik bening ditemukan di bawah bantal tempat Terdakwa tidur di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja dekat Terdakwa tidur didalam kamar;
- Bahwa 2 (dua) pack plastik bening adalah untuk memaketkan narkoba jenis sabu sedangkan 1 (satu) unit handphone adalah untuk alat komunikasi dengan Putra (DPO) dan para pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Putra (DPO) tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU Gunung Medan;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebagian untuk dijual kembali dan sebagian untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa menjual di daerah Jorong Bukik Kompeh, sekitar Terdakwa tinggal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Jep, Idon Samiak dan Surat yang masing-masing membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) bulan untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra (DPO) adalah dengan cara Terdakwa memberikan uang dahulu kepada Putra (DPO) kemudian Putra (DPO) berbelanja barang ke Bungo, dan cara Putra (DPO) memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah dengan cara memberikan langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis untuk menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa jaringan Terdakwa adalah ke arah Muaro Bungo;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) Satresnarkoba Polres Dharmasraya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Joni Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jorong Bukik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompeh Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmastraya;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dari pihak kepolisian yang menghubungi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di tempat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) pack plastic klip bening, dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hafía Sabil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakawa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jorong Bukik Kompeh Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmastraya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dari pihak kepolisian yang menghubungi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di tempat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening, 2 (dua) pack plastic klip bening, dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari mana;
- Bahwa lokasi penangkapan Terdakwa adalah rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani biasa dan Terdakwa dikenal sebagai warga yang baik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Jorong Bukik Kompeh Kenagarian Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) pack kecil plastik bening ditemukan di bawah bantal tempat Terdakwa tidur di dalam kamar, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja dekat Terdakwa tidur didalam kamar;
- Bahwa 2 (dua) pack plastik bening adalah untuk memaketkan narkoba jenis sabu apabila ada yang mau membeli sedangkan 1 (satu) unit handphone adalah untuk alat komunikasi dengan Putra (DPO) dan para pembeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut karena membeli dari Putra (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB bertempat di SPBU Gunung Medan sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Putra (DPO) belum berbentuk paket-paket, dan yang membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa dengan menggunakan sendok pipet aqua gelas dengan takaran 2 (dua)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendok atau 3 (tiga) sendok untuk harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra (DPO) adalah Terdakwa bertemu dengan Putra (DPO) di SPBU Gunung Medan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Putra (DPO) dan Putra memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Putra (DPO) mengambil narkoba jenis sabu adalah dari daerah Pelayang, Muaro Bungo;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram karena sebagian narkoba tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Andi Saruang, Idon Samiak dan Ijep, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 bertempat di Jorong Bukik Kompeh dengan harga masing-masing perorangnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara transaksi Terdakwa dengan para pembeli adalah dengan cara pembeli membayar secara cash kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa berikan kepada pembelinya;
- Bahwa rencananya sisa narkoba jenis sabu sebanyak 0,31 (nol koma tiga satu) gram akan Terdakwa gunakan, tetapi apabila ada yang mau membeli akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra (DPO) sudah 4 (empat) kali, masing-masing sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra (DPO) adalah untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal narkoba jenis sabu sudah 2 (dua) tahun, kalau jual narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis untuk menguasai narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba golongan I Jenis

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;

2. 2 (dua) pack kecil plastik bening;

3. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah untuk pembuktian dalam perkara ini serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga dihadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 52/10771.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 menyatakan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, total berat setelah disisihkan adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
- Laporan Pengujian Badan POM Padang No.: 21.083.11.16.05.0582.K tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan bahwa sampel uji berupa serbuk yang dibungkus plastik bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan dikembalikan 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kompeh, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) pack kecil plastik bening ditemukan di bawah bantal tempat Terdakwa tidur di dalam kamar berfungsi untuk memaketkan narkotika jenis sabu,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja dekat Terdakwa tidur didalam kamar adalah untuk alat komunikasi dengan Putra (DPO) dan para pembeli;

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Putra (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Gunung Medan, yangmana tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu tersebut di daerah Jorong Bukik Kompeh, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, kepada Andi Saruang, Idon Samiak dan Ijep yang masing-masing membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 52/10771.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 menyatakan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, total berat setelah disisihkan adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.: 21.083.11.16.05.0582.K tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan bahwa sampel uji berupa serbuk yang dibungkus plastik bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I dan dikembalikan 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis terkait narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki defenisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai mengakui identitasnya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai, telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memiliki sifat alternatif, maka apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pengertian unsur-unsur berikut ini yaitu :

- ¥ Memiliki, maksudnya mempunyai;
- ¥ Menyimpan, maksudnya menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;
- ¥ Menguasai, maksudnya memegang kekuasaan atas sesuatu;
- ¥ Menyediakan, maksudnya menyiapkan, mempersiapkan;
- ¥ Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (berdasarkan Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kompeh, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram, 2 (dua) pack kecil plastik bening ditemukan di bawah bantal tempat Terdakwa tidur di dalam kamar terindikasi berfungsi untuk memaketkan narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja dekat Terdakwa tidur didalam kamar adalah untuk alat komunikasi dengan Putra (DPO) dan para pembeli;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, semuanya diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Putra (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Gunung Medan, yang mana tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut di daerah Jorong Bukik Kompeh, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, kepada Andi Saruang, Idon Samiak dan Ijep yang masing-masing membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Pulau Punjung, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 52/10771.00/2021 tanggal 21 Juni 2021 menyatakan telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil dibungkus klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga satu) gram, dan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, total berat setelah disisihkan adalah 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Padang No.: 21.083.11.16.05.0582.K tanggal 24 Juni 2021 yang menyatakan bahwa sampel uji berupa serbuk yang dibungkus plastik bening seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkotika Golongan I dan dikembalikan 0,0342 (nol koma nol tiga empat dua) gram;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada Minggu, tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di Jorong Bukik Kompeh, Kenagarian Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, saat Terdakwa sedang berada dirumahnya dan tidak sedang melakukan transaksi menjual ataupun membeli narkoba jenis sabu, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan salah satunya adalah barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang nama narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, yang didapat karena membeli sebanyak 1 (satu) ji dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Putra (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Gunung Medan;

Menimbang, bahwa terkait pengakuan Terdakwa yang menyatakan sempat menjual narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak ada alat bukti lain yang mendukung, karena keterangan dari saksi Doni Candra panggilan Doni dan saksi Begi M. yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan Terdakwa sempat menjual narkoba jenis sabu adalah juga berdasarkan dari keterangan Terdakwa kepada Para Saksi pada saat penangkapan, tanpa Para Saksi mendengar, melihat dan mengalami sendiri;

menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil yang terdapat di dalam 1 (satu) kotak plastik bening merk ARTHA ARDA, setelah dilakukan uji BPOM terhadap 1 (satu) paket tersebut pada tanggal 24 Juni 2021, menyatakan sampel yang diuji mengandung Metamfetamin positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*memiliki narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj



pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dalam rekomendasi medis terkait narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, dan dihubungkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa dimana pekerjaan Terdakwa adalah Tani, dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*tanpa hak dan melawan hukum*” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka



terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memperbaiki perilaku bagi pelaku pidana, maka Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I Jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
2. 2 (dua) pack kecil plastik bening;
3. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memerangi narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andri bin Anasrul panggilan Ai tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 1 (satu) buah kotak plastik bening merk ARTHA ARDA yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika golongan I Jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bersih 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 5.2 2 (dua) pack kecil plastik bening;
 - 5.3 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna biru;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa
dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22